

## **BAB II**

### **DESKRIPSI WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Umum Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan**

Kabupaten Wajo merupakan wilayah tingkat kabupaten yang memiliki rangkaian sejarah yang panjang, Kabupaten ini merupakan transformasi dari Kerajaan Wajo yang merupakan kerajaan Islam yang pernah mengalami masa keemasan pada abad ke VI. Secara geografis Kabupaten Wajo dibatasi oleh beberapa wilayah lain, yaitu :

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Luwu.
- b. Sebelah Utara dibatasi oleh Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone.
- c. Sebelah Utara dibatasi oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Soppeng.
- d. Sebelah Utara dibatasi oleh Teluk Bone.

Kabupaten Wajo memiliki 14 kecamatan dan 190 desa/kelurahan. Dalam data yang diperoleh bahwa di tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Wajo sekitar 386,280 jiwa dengan tingkat kepadatan wilayah sekitar 185,89 jiwa per kilometer. Kabupaten ini cukup mengalami perkembangan yang progresif, dimana masyarakatnya hidup dengan bercocok tanam, berdagang hingga menjadi peternak dan beberapa mata pencaharian lainnya. (Pemerintah Kabupaten Wajo, 2017)

## **B. Profil Desa Simpursia Kecamatan Pammana**

Desa Simpursia merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan pusat pemerintahan/ibukota desa berada di dusun Calodo yang memiliki karakteristik lahan dan potensi wilayah yang didalam khasanah adat diungkapkan bahwa Desa Simpursia sebagai desa yang terbaring dengan posisi yang dikatan bahwa *“Mangkalungeng Ridarena, Masulappe Ri Galunna, Matodang Ri Salona”* yang artinya Desa Simpursia memiliki lahan dimensi meliputi :

- a. Tanah Perkebunan yang berada di tiga dusun yaitu Dusun Calodo, Dusun Sareppao, dan Dusun Totelle merupakan wilayah pengembangan perkebunan Jagung, Kakao, Kelapa, serta pengembangan tanaman lainnya.
- b. Tanah persawahan yang merupakan hamparan sawah yang terletak di Dusun Calodo, Dusun Sarepapo dan Dusun Totelle merupakan wilayah pengembangan Padi dan Palawijah.

### **1. Kondisi Goeografis Desa Simpursia**

Secara geografis Desa Simpursia memiliki posisi yang cukup strategis karena memiliki jarak yang cukup dekat dengan ibukota Kecamatan Pammana. Selain itu, secara geografis Simpursia memiliki wilayah yang subur yang menguntungkan bagi pertanian ataupun peternakan. Gambaran tentang lokasi Desa Simpursia, Kecamatan Pammana ini bisa dilihat pada gambar 2.1. sebagai berikut :



## 2. Kondisi Demografi Desa Simpursia

### a. Penduduk

Jumlah penduduk 2.198 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumberdaya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang (Laki-Laki : 1.050 dan Perempuan : 1.148). Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya penambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (RPJM-Des Simpursia, 2016)

Jumlah penduduk Desa Simpursia terbagi pada tiga wilayah, meliputi Dusun Calodo, Dusun Sareppao dan Dusun Totelle. Gambaran mengenai jumlah penduduk ini bisa dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**

#### **Penyebaran Penduduk Desa Simpursia Tahun 2015-2016**

No	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		L	P	Total
1.	Dusun Calodo	551	603	1154
2.	Dusun Sareppao	337	367	704
3.	Dusun Totelle	162	179	341
	<b>Jumlah</b>	1.050	1.148	2.198

Sumber : diolah dari RPJM Desa Simpursia Kecamatan Pammana, 2016.

## **b. Pendidikan**

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi bahkan sudah ada beberapa diantaranya yang menyangang gelar sarjana dari berbagai jurusan. Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Simpursia dalam meraih visi cerdas. (RPJM-Des Simpursia, 2016)

Ditinjau dari tingkat pendidikan, Desa Simpursia di dominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD). Meskipun demikian terdapat juga masyarakat berpendidikan SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas) dan sarjana. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 2.2. sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Penduduk Desa Simpursia berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Keterangan Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak Tamat SD	547
2.	SD	1.219
3.	SMP	54
4.	SLTA	18
6.	Sarjana	15

Sumber : diolah dari RPJM Desa Simpursia Kecamatan Pammana, 2016.

### c. Pola Penggunaan Tanah dan Kepemilikan Ternak

Sebagian besar masyarakat Desa Simpursia berprofesi sebagai petani, maka dari itu umumnya pola penggunaan tanah digunakan sebagai lahan persawahan, perkebunan (sayuran, jagung, dll.) dengan panen musiman. Selain sebagai petani, Desa Simpursia ini memang juga dikenal dengan masyarakatnya yang banyak beternak hewan. Gambaran tentang kepemilikan ternak akan dijelaskan dalam tabel 2.3. sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**

#### **Kepemilikan Ternak Masyarakat Desa Simpursia**

Ayam/Itik	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Lain
467	235	2	37	24	-

Sumber : diolah dari RPJM Desa Simpursia Kecamatan Pammana, 2016.

### C. Pemilihan Kepala Desa Simpursia Tahun 2015

Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik, dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif warga negara dapat di laksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa ini merupakan keniscayaan bagi pemerintah kabupaten yang sudah diamanatkan dalam peraturan Daerah tingkat kabupaten yang diselenggarakan tiap 6 tahun sekali. Metode pemilihan kepala desa prosesnya sangat mirip dengan pemilukada, namun perbedaannya adalah di penyelenggara, dimana pemilihan kepala desa diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan

Desa) dari masing-masing desa yang merupakan turunan dari SK (Surat Keputusan) penetapan Panitia pemilihan kepala desa oleh Bupati. Konsep dan tata cara ini juga berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan kepala Desa Simpursia, Kecamatan Pammana tahun 2015.

### **1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**

Perencanaan dan dasar hukum pemilihan kepala desa Simpursia ternyata didasarkan pada aturan yang jelas berdasarkan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dapat melahirkan perencanaan, proses, hingga hasil yang sah dan diterima oleh berbagai kalangan. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi yang paling nyata di desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades terjadi kompetisi yang bebas berbasis partisipasi masyarakat dalam pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara).

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Simpursia ini dilaksanakan secara serentak dalam lingkup kabupaten Wajo. Dimana pada tahun 2015 merupakan tahun/gelombang pertama di Kabupaten Wajo melaksanakan Pilkades serentak. Landasan hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, dimana dalam pasal 2 dijelaskan bahwa “Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”, kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 3 yaitu “Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang menjadi landasan utama pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak kabupaten Wajo tahun 2015, mengamanatkan kepada pemerintah daerah bersangkutan yaitu dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Wajo untuk membuat aturan dan teknis penyelenggaraan pilkades yang dimuat dalam peraturan daerah dan keputusan bupati. Dalam penyelenggaraan pilkades serentak di Kabupaten Wajo berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sedangkan yang berkaitan dengan teknis dan jadwal pelaksanaan pilkades serentak kabupaten Wajo tahun 2015 ini mengacu pada Keputusan Bupati Wajo Nomor 415 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015.

## **2. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**

Pada pemilihan kepala desa Simpursia dan desa lainnya yang secara serentak dilaksanakan terdapat tahapan dan jadwal pelaksanaan berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor 415 Tahun 2015, yaitu masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tahapan Persiapan, dimulai dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD pada 16 s/d 18 Maret 2015. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan PPKD dan penyampaian jadwal secara serentak pada 19 s/d 21 Maret 2015.
- b. Tahapan Pencalonan, meliputi pendaftaran bakal calon kepala desa sesi pertama oleh PPKD di desa masing-masing pada 23 s/d 31 Maret 2015.

PPKD melakukan pendaftaran wajib pilih atau pemilih pada 27 Maret s/d 16 April 2015. Penelitian, klarifikasi dan verifikasi administrasi bakal calon kepala desa pada 1 s/d 13 April 2015. Pelaksanaan uji kompetensi oleh PPK dan PPKD sebagai seleksi tambahan (test tertulis dan wawancara) bagi bakal calon kepala desa pada 14 s/d 16 April 2015. Penyampaian rekomendasi bupati tentang hasil uji kompetensi oleh PPK/Tim Kabupaten kepada PPKD masing-masing desa pada 17 s/d 19 April 2015. Pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) pada 16 April 2015. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tambahan pada 17 s/d 19 April 2015. Penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa oleh PPKD pada 20 April 2015. Pengundian nomor urut calon kepala desa dan penetapan model surat suara pada 20 April 2015. Penetapan daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada 20 April 2015. Finalisasi kelengkapan dan perlengkapan pemilihan kepala desa pada 21 s/d 23 April 2015. Pelaksanaan masa kampanye pada 24 s/d 26 April 2015 dan Masa tenang 27 s/d 29 April 2015.

- c. Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, yaitu hari pemungutan suara, perhitungan surat suara, dan rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan pada 30 April 2015.
- d. Penetapan dan Pelaporan, meliputi penetapan calon kepala desa yang memiliki suara terbanyak oleh PPKD dan penyampaian laporan PPKD kepada BPD tentang penetapan calon kepala desa pada 30 April 2015.

Penyampaian laporan dan permohonan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih pada 2 Mei 2015. Dan pengesahan keputusan bupati tentang penetapan kepala desa terpilih menyesuaikan waktu yang ditentukan.

Pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Wajo secara umum dan khususnya Desa Simpursia pada akhirnya dapat melewati berbagai tahapan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan wawancara kepada Chermasn YS yang menjabat sebagai Seksi Tata Pemerintahan dan Penataan Desa Dinas PMD Kabupaten Wajo/Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Pilkades Serentak Kabupaten Wajo Tahun 2015 yang menanggapi proses pelaksanaan pilkades serentak Kabupaten Wajo khususnya tahun 2015 bahwa :

*“...Jadi prosesnya itu, pertama-tama kita harus membuat tahapan-tahapannya mulai dari persiapan sampai dengan penetapan kepala desa terpilih. Ada 4 tahapan yang kita laksanakan yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan kepala desa terpilih. Dari beberapa tahapan tersebut memiliki item-item yang dimuat dalam peraturan yang telah dibuat.”* (Wawancara penulis kepada Cherman YS pada 26 Desember 2018)

Kemudian penulis juga mempertanyakan tentang dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang dibentuk oleh BPD dan apakah PPKD ini memiliki jalur koordinasi dengan PPK, Cherman YS menyatakan bahwa :

*“...BPD itu membentuk panitia pemilihan desa yang disebut PPKD dan PPKD ini tentunya bertanggungjawab kepada BPD. Nah, Nantinya PPKD yang sudah dibentuk ini akan melakukan penjaringan bakal calon kepala desa. Kemudian setelah dilakukan penjaringan calon, maka tugas kami panitia kabupaten atau yang disebut PPK memberikan fasilitasi kepada PPKD dalam bentuk pembekalan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa ini.”* (Wawancara penulis kepada Cherman YS pada 26 Desember 2018)

Kemudian penulis juga mempertanyakan tentang proses wawancara dan test tertulis terhadap calon kepala desa, apakah dilakukan oleh PPK atau PPKD, dimana Cherman YS menyatakan bahwa :

*“...semua yang kaitannya dengan proses pemilihan kepala desa semuanya dilaksanakan oleh PPKD. Tugas kami sebagai panitia kabupaten seperti yang saya katakan tadi bahwa PPK hanya memfasilitasi PPKD. Dalam hal ini untuk wawancara maupun tes kepada calon kepala desa kami dari PPK memberikan fasilitas kepada PPKD dengan menyiapkan bahan-bahan wawancara dan test tertulis kepada bakal calon kepala desa. Tetapi semua yang kaitan dengan penentuan calon yang lolos menjadi kewenangan PPKD itu sendiri. Saya berikan contoh misalnya ada 7 bakal calon kepala desa dan berdasarkan aturannya kan hanya dibatasi 5 calon, maka kami dari PPK memberikan perangkingan. Hasil perangkingan tersebut kita sampaikan kepada PPKD untuk ditentukan siapa saja yang lolos berdasarkan kewenangannya.”* (Wawancara penulis kepada Cherman YS pada 26 Desember 2018)

Selanjutnya penulis juga menyinggung soal kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak kabupaten Wajo pada tahun 2015, Cherman YS menanggapi bahwa :

*“...Kalau kemarin pilkades serentak 2015 itu ada beberapa kendala, seperti domisili calon. Aturan yang berlaku pada tahun 2015 itu kan mengharuskan seorang calon kepala desa berdomisili minimal 1 tahun di desa yang bersangkutan. Jadi waktu pilkades serentak 2015 itu banyak orang-orang yang demo ke Dinas PMD yaitu dari para simpatisan para calon kepala desa yang terhalang aturan domisili tersebut.”* (Wawancara penulis kepada Cherman YS pada 26 Desember 2018)

### **3. Hasil Pemilihan Kepala Desa Simpursia Tahun 2015**

Pelaksanaan pemilihan kepala desa Simpursia berhasil diselenggarakan pada 30 April 2015. Dalam perhitungan akhir pemilihan kepala desa ini dihadiri

oleh PPKD Desa Simpursia pada masing-masing dusun. Gambaran mengenai pelaksanaan pemilu kepala desa ini adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah pemilih seluruhnya (DPT) pemilu kepala desa Simpursia adalah 1.526 orang.
- b. Jumlah pemilih yang hadir pada pemilihan kepala desa Simpursia adalah 1.253 orang.
- c. Jumlah suara yang sah berjumlah 1.233 suara.
- d. Jumlah suara yang tidak sah berjumlah 20 suara.

Sedangkan hasil akhir menunjukkan bahwa Muhammad Husain berhasil memenangkan pemilihan desa ini yang hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4. sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Hasil Akhir Pemilihan Kepala Desa Simpursia**  
**Tahun 2015**

No	Nomor Urut	Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara
1.	I	Usman	147
2.	II	Rudi Martola	224
3.	III	Muhammad Husain	710
4.	IV	Mardiana	152

Sumber : Diolah dari Laporan, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Desa Simpursia, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, 2015.

Hasil akhir dari pemilihan kepala desa Simpursia pada akhirnya dapat diterima oleh seluruh kontestan dan masyarakat. Untuk itu mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa Simpursia, maka penulis mempertanyakan bagaimana proses pilkades secara umum apakah terdapat kendala

dan hambatan kepada Rosmini yang merupakan salah satu anggota PPKD

Simpursia Tahun 2015, dia menyatakan bahwa :

*“...Alhamdulillah kalau pemilihan kepala desa tahun 2015 kemarin itu secara umum tidak ada kendala. Dari semua tahapan yang ada berjalan lancar. Dan pada hari pemungutan suara dan penetapan calon terpilih juga tidak ada masalah dan semua calon kepala desa menerima hasil yang ada. Sehingga tidak ada konflik yang terjadi akibat dari pelaksanaan pemilihan kepala desa ini.”* (wawancara penulis kepada Rosmini pada 5 Januari 2019)

Kemudian lebih lanjut penulis juga menyinggung soal partisipasi politik terkait dengan kehadiran pemilih dalam pemungutan suara, dimana dalam jumlah DPT terdapat 1.526 orang yang terdaftar tetapi yang hadir adalah 1.253 orang.

Menanggapi hal tersebut Rosmini menyatakan bahwa :

*“...Memang dalam DPT itu wajib pilih sekitar 1.526 orang dan yang hadir berdasarkan datanya adalah 1.253 orang. Hal tersebut bukan berarti banyak warga yang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Jadi, masyarakat desa simpursia itu banyak yang merantau ke luar daerah untuk mencari kerja atau berdagang dan mereka masih terdaftar sebagai pemilih disini. Kelihatannya banyak yang tidak hadir tetapi itu dikarenakan faktor tersebut tadi. Secara umum masyarakat desa Simpursia sudah sadar akan haknya sebagai pemilih. Dan walaupun ada mungkin sekitar 5% masyarakat yang memang acuh terhadap hak pilihnya.”* (Wawancara penulis kepada Rosmini pada 5 Januari 2019)

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pemilu kepala desa Simpursia dari perencanaan hingga pelaksanaan berhasil tercapai dengan sukses. Hasil akhir menunjukkan dari keempat calon yang ada, Muhammad Husain berhasil kembali memenangkan pemilihan kepala desa tersebut. Kemenangan ini bukan semata-mata euforia politik lokal di Desa Simpursia, namun keunggulan Muhammad Husain tidak lepas dari berbagai pertimbangan konstituen berdasarkan pada pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Gambaran tentang

perilaku pemilih dan pertimbangan dari kelompok pemilih dalam menentukan pilihannya kepada kepala desa petahana dalam ajang pemilihan Kepala Desa Simpursia tahun 2015 akan diuraikan pada pembahasan bab selanjutnya (BAB III).